



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hardiono alias Ardi bin Ronggeng;**
Tempat lahir : Batulotong;
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 15 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batulotong, Desa Rante Balu,
Kecamatan Larompong, Kabupaten
Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2017 diperpanjang pada tanggal 30 Desember 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 20 Maret 2018 Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 20 Maret 2018 Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Hardiono alias Ardi bin Ronggeng**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 April 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Hardiono alias Ardi bin Ronggeng bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ke dua kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardiono alias Ardi bin Ronggeng berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet kristal bening narkotika dengan berat netto 0,0174 gram.
 - 7 (tujuh) sachet kosong.
 - 1 (satu) batang pipet (sendok shabu).
 - 1 (satu) buah tempat permen yang terisolasi.
 - 1 (satu) buah tempat pulpen.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
- dirampas untuk dimusnakan.**

Hal 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 10 April 2018, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-22 /R.4.13.7.3/Euh.2/02/2018 tanggal 19 Maret 2018**, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Hardiono alias Ardi bin Ronggeng pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di salah satu rumah kediaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Batulotong, atau tepatnya di Wilayah Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, setiap orang yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat netto 0,0174 Gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, di mana Saksi Andi Irwan, Saksi Syamsul dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu mendapatkan informasi dari informen/ masyarakat bahwa seseorang (Terdakwa Hardiono) dengan disebutkan cirinya di daerah Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, telah membeli, menerima, narkotika jenis shabu-shabu dari Lelaki Ruse (DPO) yang beralamat di Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, kemudian dari informasi tersebut, Saksi Andi Irwan, Saksi Syamsul dan

Hal 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



rekan-rekannya langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di daerah rumah yang dimaksud dengan cara melakukan pemantauan, dan benar adanya Terdakwa Hardiono saat itu berada di tempat atau berada di depan rumahnya sedang mengasah sebilah parang, yang kemudian Saksi Andi Irwan, Saksi Syamsul dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hardiono dan benar adanya Terdakwa ditemukan memiliki 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang di kenakannya, dan atas pengakuan Terdakwa Hardiono tersebut setelah diinterogasi mengatakan kalau barang narkotika jenis shabu tersebut benar adalah miliknya, di mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 dengan cara dibeli dari Lalaki Ruse (DPO) dengan cara bertemu di pinggir jalan poros Makassar-Palopo tepatnya di Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) sachet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya yang terletak Dusun Batulotong, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, untuk Terdakwa pisah-pisah menjadi 10 (sepuluh) bagian atau 10 (sepuluh) sachet, Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu tersebut untuk dikomsumsinya dan menyisakan 8 (delapan) sachet shabu untuk dijualnya ketika ada yang hendak membelinya, hingga Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan dengan shabu tersebut diamankan dan diproses lebih lanjut di Polres Luwu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa Hardiono alias Ardi bin Ronggeng yaitu narkotika jenis shabu berat 0,0174 gram (sisa) yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 4617/NNF/XII/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., dkk. dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Samir, SSt., Mk., M.A.P., menyatakan bahwa barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Hal 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 tahun 2017 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga dibuktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA :

Bahwa ia Terdakwa Hardiono alias Ardi bin Ronggeng pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di salah satu rumah kediaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Batulotong, atau tepatnya di Wilayah Dusun Batulotong, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, setiap orang yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, di mana Saksi Andi Irwan, Saksi Syamsul dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu mendapatkan informasi dari informen/masyarakat bahwa seseorang (Terdakwa Hardiono) dengan disebutkan ciri-cirinya di daerah Dusun Batulotong, Desa Rantebel, telah *memiliki, menyimpan, menguasai*, narkotika jenis shabu-shabu, yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut di peroleh dari Lelaki Ruse (DPO) yang beralamat di Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, kemudian dari informasi tersebut, Saksi Andi Irwan, Saksi Syamsul dan rekan-rekannyanya langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di daerah rumah yang dimaksud dengan cara melakukan pemantauan, dan benar adanya Terdakwa Hardiono saat itu berada di tempat atau berada di depan rumahnya sedang mengasah sebilah parang, yang kemudian Saksi Andi Irwan, Saksi Syamsul dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hardiono dan benar adanya Terdakwa ditemukan memiliki 8 (delapan) sachet narkotika jenis

Hal 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang dikenakannya, dan atas pengakuan Terdakwa Hardiono tersebut setelah diinterogasi mengatakan kalau barang narkoba jenis shabu tersebut benar adalah miliknya, di mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 dengan cara dibeli dari Lelaki Ruse (DPO) dengan cara bertemu di pinggir jalan poros Makassar-Palopo tepatnya di Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) sachet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya yang terletak Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, untuk Terdakwa pisah-pisah menjadi 10 (sepuluh) bagian atau 10 (sepuluh) sachet, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu tersebut untuk dikomsumsinya dan menyisahkan 8 (delapan) sachet shabu untuk dijualnya ketika ada yang hendak membelinya, hingga Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan dengan shabu tersebut diamankan dan diproses lebih lanjut di Polres Luwu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa Hardiono alias Ardi bin Ronggeng yaitu narkoba jenis shabu berat 0,0174 gram (sisa) yang di temukan dalam kekuasaan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 4617/NNF/XII/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk. dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Samir, SSt., Mk., M.A.P., menyatakan bahwa barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Pengolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga dibuktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkoba atau positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Hal 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Hardiono alias Ardi bin Ronggeng pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di salah satu rumah kediaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Batulotong, atau tepatnya di Wilayah Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, di mana Saksi Andi Irwan, Saksi Syamsul dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu mendapatkan informasi dari informen/masyarakat bahwa seseorang (Terdakwa Hardiono) dengan disebutkan cirinya di daerah Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, *memiliki narkotika jenis shabu untuk di komsumsinya dan telah di komsumsi*, yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut di peroleh dari Lelaki Ruse (DPO) yang beralamat di Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, kemudian dari informasi tersebut, Saksi Andi Irwan, Saksi Syamsul dan rekan-rekannya langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di daerah rumah yang dimaksud dengan cara melakukan pemantauan, dan benar adanya Terdakwa Hardiono saat itu berada di tempat atau berada di depan rumahnya sedang mengasah sebilah parang, yang kemudian Saksi Andi Irwan, Saksi Syamsul dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hardiono dan benar adanya Terdakwa ditemukan memiliki 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang dikenakannya, dan atas pengakuan Terdakwa Hardiono tersebut setelah diinterogasi mengatakan kalau barang narkotika jenis shabu tersebut benar adalah miliknya, di mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 dengan cara di beli dari Lelaki Ruse (DPO) dengan cara bertemu di pinggir jalan poros Makassar-Palopo tepatnya di Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) sachet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), Kemudian setelah Terdakwa

Hal 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya yang terletak Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, untuk Terdakwa pisah-pisah menjadi 10 (sepuluh) bagian atau 10 (sepuluh) sachet, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu tersebut untuk dikomsumsinya dan menyisahkan 8 (delapan) sachet shabu untuk dijualnya ketika ada yang hendak membelinya, hingga Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan dengan shabu tersebut diamankan dan diproses lebih lanjut di Polres Luwu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa Hardiono alias Ardi bin Ronggeng yaitu narkotika jenis shabu berat 0,0174 gram (sisa) yang di temukan dalam kekuasaan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 4617/NNF/XII/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk. dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Samir, SSt., Mk., M.A.P., menyatakan bahwa barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga dibuktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 8 (delapan) sachet kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0174 (nol koma nol seratus tujuh puluh empat) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram,
- 7 (tujuh) sachet kosong,

Hal 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



- 1 (satu) batang pipet (sendok shabu),
- 1 (satu) buah tempat permen yang terisolasi.
- 1 (satu) buah tempat pulpen,
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam,
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andi Irwan M. bin Mustajab.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tahu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di salah satu rumah di depan Sekolah Madrasa Ibtidaiyah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 8 (delapan) sachet plastik narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet dan 7 (tujuh) sachet kosong yang diduga pembungkus shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

Hal 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lelaki Ruse dengan cara membeli;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang dibeli Terdakwa dari Lelaki Ruse tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa kejadiannya, berawal setelah kami mendapat informasi dari informan, bahwa di Sekolah Madrasah Ibtidaiya Dusun Batu Lotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, ada seseorang memiliki, menyimpan atau menyimpan narkotika jenis shabu, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 21.30 WITA dilakukan penggerebekan di tempat tersebut, dan saat penggerebekan ditemukan Lelaki Hardiono alias Ardi (Terdakwa) sedang mengasah parang di sebuah rumah di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu disembunyikan Terdakwa di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakannya, dan setelah ditanya Terdakwa mengaku, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa sempat dilakukan pengembangan terhadap Lelaki Ruse dengan mencari ke rumahnya, tetapi rumahnya tertutup dan Lelaki Ruse tidak ada;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap;

2. Saksi Syamsul, SH. bin Hakim.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tahu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WITA saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di salah satu rumah di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 8 (delapan) sachet plastik narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu, kami juga menemukan 1 (satu) batang pipet dan 7 (tujuh) sachet kosong pembungkus shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lelaki Ruse dengan cara membeli;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang dibeli Terdakwa dari Lelaki Ruse tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa kejadiannya, berawal setelah kami mendapat informasi dari informan, bahwa di Sekolah Madrasah Ibtidaiya Dusun Batu Lotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, ada seseorang memiliki, menyimpan atau menyimpan narkoba jenis shabu, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 21.30 WITA dilakukan penggerebekan di tempat tersebut, dan saat penggerebekan ditemukan Lelaki Hardiono alias Ardi (Terdakwa) sedang mengasah parang di sebuah rumah di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu disembunyikan Terdakwa di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakannya, dan setelah ditanya Terdakwa

Hal 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



mengaku, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa sempat dilakukan pengembangan terhadap Lelaki Ruse dengan mencari ke rumahnya, tetapi rumahnya tertutup dan Lelaki Ruse tidak ada;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap dirinya karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di salah satu rumah di depan sekolah Madrasa Ibtidaiyah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Lelaki Ruse;
- Bahwa caranya Terdakwa peroleh dengan cara menghubungi melalui telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu adalah untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Lelaki Ruse sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Lelaki Ruse;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan shabu di dalam area sekolah;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 4617/NNF/XII/2017 tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;

Hal 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 - 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 - 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, yang



didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, pendapat ahli dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar kejadiannya, berawal setelah Saksi Andi Irwan M. bin Mustajab dan Saksi Syamsul, SH. bin Hakim dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu mendapatkan informasi dari informen/masyarakat, bahwa di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di wilayah Dusun Batulotong, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ada seseorang memiliki, menyimpan atau menyimpan narkotika jenis shabu, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 21.30 WITA dilakukan penggerebekan di tempat tersebut;
2. Bahwa benar pada saat penggerebekan ditemukan Terdakwa sedang mengasah parang di sebuah rumah di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram yang disembunyikan Terdakwa di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakannya, serta 7 (tujuh) sachet kosong, 1 (satu) batang pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah tempat permen yang terisolasi, 1 (satu) buah tempat pulpen, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
3. Bahwa benar atas temuan tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang buktinya;
4. Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya, diperoleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 dengan cara membeli dari Lelaki Ruse (DPO) dengan cara menghubunginya terlebih dulu dengan menggunakan hand phone kemudian dilanjutkan dengan bertemu di pinggir jalan poros Makassar-Palopo tepatnya di Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebanyak 1 (satu) sachet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya yang terletak Dusun Batulotong, Desa Rantebel,

Hal 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya Terdakwa pisah-pisah menjadi 10 (sepuluh) bagian atau 10 (sepuluh) sachet, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu tersebut untuk dikomsumsinya dan menyisakan 8 (delapan) sachet shabu untuk dijualnya ketika ada yang hendak membelinya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengaku telah mengonsumsi shabu, maka Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 28 Desember 2017 Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Luwu selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/108/XII/2017 telah mengirimkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram,
- 7 (tujuh) sachet kecil kosong,
- 1 (satu) batang pipet/sendok shabu,
- 1 (satu) tabung darah milik Lelaki Hardiono alias Ardi bin Ronggeng, dan
- 1 (satu) tabung urine milik Lelaki Hardiono alias Ardi bin Ronggeng,

dari Terdakwa tersebut kepada Kepala Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 4617/NNF/XII/2017 tanggal 3 Januari 2018, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram, 4 (empat) sachet kecil kosong, 1 (satu) batang pipet/sendok shabu, darah dan urine milik Lelaki Hardiono alias Ardi bin Ronggeng (Terdakwa) adalah positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 3 (tiga) sachet kecil kosong adalah negatif (-) Narkotika;

Menimbang, bahwa dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa :

Hal 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



- 8 (delapan) sachet kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0174 (nol koma nol seratus tujuh puluh empat) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram,
- 7 (tujuh) sachet kosong,
- 1 (satu) batang pipet (sendok shabu),

sedangkan selebihnya habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa segenap rangkaian peristiwa yang telah dibuktikan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

- Pertama** : melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Atau Ke dua** : melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Atau Ke tiga** : melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari*



penyalahgunaan Narkotika”, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif ke dua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”* dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya temuan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram yang disembunyikan Terdakwa di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakannya, serta 7 (tujuh) sachet kosong, 1 (satu) batang pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah tempat permen yang terisolasi, 1 (satu) buah tempat pulpen, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya, diperoleh dengan cara membeli dari Lelaki Ruse (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pisah-pisah menjadi 10 (sepuluh) bagian atau 10 (sepuluh) sachet, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu tersebut untuk dikomsumsinya dan menyisakan 8 (delapan) sachet shabu untuk dijualnya ketika ada yang hendak membelinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke dua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Hardiono alias Ardi bin Ronggeng** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini



dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 21.30 WITA saat Saksi Andi Irwan M. bin Mustajab dan Saksi Syamsul, SH. bin Hakim dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu melakukan penggerebekan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di wilayah Dusun Batulotong, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, ditemukan Terdakwa sedang mengasah parang di sebuah rumah di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram yang disembunyikan Terdakwa di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakannya, serta 7 (tujuh) sachet kosong, 1 (satu) batang pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah tempat permen yang terisolasi, 1 (satu) buah tempat pulpen, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengaku telah mengonsumsi shabu, maka Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 28 Desember 2017 Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Luwu selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/108/XII/2017 telah mengirimkan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram, 7 (tujuh) sachet kecil kosong, 1 (satu) batang pipet/sendok shabu, 1 (satu) tabung darah dan 1 (satu) tabung urine milik Terdakwa tersebut kepada Kepala Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 4617/NNF/XII/2017 tanggal 3 Januari 2018, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram, 4 (empat) sachet kecil kosong, 1 (satu) batang pipet/sendok shabu, darah dan urine milik Lelaki Hardiono alias Ardi bin Ronggeng (Terdakwa) adalah positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 3 (tiga) sachet kecil kosong adalah negatif (-) Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I" dalam bentuk 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram, darah dan urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa shabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya, diperoleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 dengan cara membeli dari Lelaki Ruse (DPO) dengan cara menghubunginya terlebih dulu dengan menggunakan hand phone kemudian dilanjutkan dengan bertemu di pinggir jalan poros Makassar-Palopo tepatnya di Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebanyak 1 (satu) sachet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya yang terletak Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya Terdakwa pisah-pisah menjadi 10 (sepuluh) bagian atau 10 (sepuluh) sachet, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu tersebut untuk dikomsumsinya dan menyisahkan 8 (delapan) sachet shabu untuk dijualnya ketika ada yang hendak membelinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya memisah-pisahkannya menjadi 10 (sepuluh) bagian atau

Hal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



10 (sepuluh) sachet, kemudian mengambil 2 (dua) sachet shabu tersebut untuk dikomsumsinya dan menyisakan 8 (delapan) sachet shabu untuk dijualnya ketika ada yang hendak membelinya, dapat dikategorikan sebagai *“memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ke tiga *“memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *“tanpa hak dan melawan hukum”*, sehingga unsur ke dua ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan



menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Hal 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa dan masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu, terbukti sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai, adalah merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti selebihnya, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hardiono alias Ardi bin Ronggeng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Hal 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0174 (nol koma nol seratus tujuh puluh empat) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0982 (nol koma nol sembilan ratus delapan puluh dua) gram,
- 7 (tujuh) sachet kosong,
- 1 (satu) batang pipet (sendok shabu),
- 1 (satu) buah tempat permen yang terisolasi.
- 1 (satu) buah tempat pulpen,
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam,
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam,

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah),

dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 20 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 April 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi **Arief Winarso, SH.** dan **Mahir Sikki Z.A., SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Harifuddin** Panitera Pengganti pada

Hal 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Ardiansyah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Arief Winarso, SH.

Hakim Anggota,

Mahir Sikki Z.A., SH.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Hal 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Plp